



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. Aroeng binang No. 13 Telp. 0287-381240  
Kebumen - 54311

---

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 050/ *513* /SK.BPBD/2020

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
  
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah , maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen 9 Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2004 Nomor 52 ) ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 ) ;

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi;
  2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah ;
  3. Permenpan Nomor : PER/ 09 /M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, digunakan sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dalam menyusun perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan ketentuan ini .
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi indikator keluaran (Output) dan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 4. Februari 2020

PI. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
REGUH KRISTIYANTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 050 /

Tanggal : 4 Februari 2020

INDIKATOR KINERJA KUNCI/UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	SASARAN	IKK/U	RUMUS PERSAMAAN	TARGET (%)
1.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Presentase Desa tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah Desa tangguh bencana yang sudah terbentuk ----- x 100 % Jumlah desa rawan bencana ( 210 desa )	45,24 % (60 desa)

Kebumen, 4 Februari 2020

Pt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

